



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N
Nomor 0151/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 01 April 2011 dengan Nomor : 0151/Pdt.G/2011/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Nopember 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 09 November 1999,
 - 3.2. ANAK I, lahir tahun 2005,dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 11 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 11 tahun 3 bulan, rumah



tangga yang rukun lebih kurang 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

3.1. Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon setiap Pemohon pergi berusaha, bahkan Termohon pernah menuduh Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai anak, sementara Termohon tidak bisa membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain, padahal Pemohon hanya pergi untuk mencari nafkah dan Pemohon sudah berusaha untuk menjadi suami yang terbaik bagi Termohon.

3.2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, setiap Pemohon pergi untuk berusaha Termohon selalu keluar rumah tanpa terlebih dahulu minta ijin kepada Pemohon, hal ini Pemohon ketahui dari orang tua Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai selaku suami Termohon dan kepala rumah tangga.

4. Bahwa, pada bulan Februari 2011, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama untuk berusaha dan sebelum pergi Pemohon ada minta ijin kepada Termohon, tetapi setelah itu Termohon menelpon Pemohon dan Termohon minta Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehari setelah itu Pemohon pulang ketempat kediaman bersama untuk mengambil pakaian dan pulang kerumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;

6. Bahwa, semenjak berpisah, Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak Pemohon;

7. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

----- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan tingkat pertama harus menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang telah ditempuh Pemohon dan Termohon telah gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator Dra. Yurni tanggal 21 April 2011;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pihak Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengurus Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan Termohon, namun surat tersebut belum didapatkan oleh Termohon, dan Termohon didalam persidangan menyatakan tidak akan meneruskan pengurusan surat keterangan tersebut serta bersedia menanggung resiko sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut pereturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon, dan akan menjawab secara lisan;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar kecuali penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Termohon cemburu tanpa alasan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon pernah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama Indrawati, Termohon pernah melihat Pemohon sedang tidur di atas pa



Indrawati didalam warung di dekat tempat cucian mobil milik Indrawati ketika Termohon datang untuk menjemput kunci rumah kepada Pemohon dan semenjak 3 bulan yang lalu Pemohon telah menjalin hubungan pula dengan wanita lain yang bernama Ny. D yang bahkan akan dijadikan isteri oleh Pemohon;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh dan sering keluar rumah tanpa izin ketika Pemohon sedang mencari nafkah. Termohon keluar rumah hanya untuk kegiatan rutin seperti pergi bekerja, ikut pengajian dan sekali-sekali membawa anak bermain dan segala kegiatan tersebut diketahui dan diizinkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar pada bulan Pebruari 2011 Termohon menelpon Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Yang benar, Termohon menelpon Pemohon pada tanggal 26 Maret 2011 karena Termohon mendapat kabar dari sumber yang dapat Termohon percaya bahwa Pemohon sedang berada di Jakarta bersama wanita lain padahal sebelumnya Pemohon pamit kepada Termohon untuk pergi membeli sapi dagangan ke Jogjakarta dan kebetulan saat itu anak Pemohon dan Termohon juga sedang sakit sehingga Termohon menelpon Pemohon dengan maksud ingin menanyakan kebenaran berita yang Termohon dengar tersebut sekaligus ingin mengabarkan kepada Pemohon tentang keadaan anak yang sedang sakit, namun sebelum maksud tersebut tersampaikan, Pemohon malah mengatakan kepada Termohon agar Termohon tidak usah menelpon Pemohon lagi karena Pemohon sedang duduk bersama isteri baru Pemohon. Jawaban Pemohon membuat Termohon terkejut sehingga Termohon menanyakan maksud kata-kata Pemohon tersebut dan Pemohon menjawab bahwa Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon.
- Bahwa tidak benar 1 hari setelah kejadian Termohon menelpon, Pemohon pulang ke rumah ke tempat kediaman bersama. Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama 1 minggu setelah kejadian tersebut, itupun karena Termohon yang meminta Pemohon untuk pulang dan sesampainya di rumah, Pemohon justru menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya mengakui jawaban Termohon kecuali mengenai hubungan Pemohon dengan wanita yang bernama Indrawati. Tidak benar Pemohon pernah tidur di paha Ny. I, Pemohon



berada di kedai Indrawati hanya untuk mencuci mobil setelah pulang dari berdagang dan Termohonpun juga sering main di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda (P) dan diparaf;

B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang sapi, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun semenjak tahun 2003 karena Termohon selalu curiga dan cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi pernah mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon melalui HP dan Pemohon juga sering mengadu kepada saksi bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon, Termohon bahkan juga pernah menyatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak setuju Pemohon pergi ke Jogjakarta karena menurut Termohon, Pemohon pergi ke Jogjakarta bukan semata-mata untuk urusan bisnis melainkan karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain di Jogjakarta tersebut;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak sebesar Rp. 300.000,- perminggu, saksi sendiri pernah mengantarkan uang tersebut kepada Termohon ketika Pemohon tidak sempat mengantarkannya;
- Bahwa selama Pemohon berpisah dengan Termohon saksi selaku orang tua sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sapi yang bekerjasama dengan saksi, dari pekerjaan tersebut Pemohon kadang-kadang mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,- perbulan dan kadang kadang pernah pula menderita kerugian sampai Rp. 100.000.000,- dan kalau dirata-ratakan penghasilan Pemohon sekitar Rp. 5.000.000,- perbulan;
- Bahwa dari penghasilan Pemohon sebagai pedagang sapi saksi melihat Pemohon mampu membiayai segala kebutuhan rumah tangga serta membeli kendaraan pribadi berupa mobil merk CR-V dan Nissan secara cicilan yang masing-masing berharga Rp. 170.000.000,-
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi, keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp. 5.000.000,- perbulan, Termohon menyatakan keberatan karena saksi pernah melihat Pemohon bersama saksi sedang menghitung keuntungan selama 4 bulan sebesar Rp. 80.000.000,- (Rp. 20.000.000,- perbulan);

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 IKIP, pekerjaan pedagang sapi, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Pemohon masih tinggal serumah bersama Termohon, Pemohon tidak memiliki hubungan dengan wanita lain namun setelah Pemohon berpisah dengan Termohon saksi lihat Pemohon menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Ny D.
- Bahwa selama berpisah saksi melihat Pemohon ada memberi nafkah untuk anak Pemohon sebesar Rp. 300.000,- perminggu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sapi yang bekerjasama dengan ayah Pemohon dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 5.000.000,- perbulan;
- Bahwa dari penghasilan Pemohon sebagai pedagang sapi saksi melihat Pemohon mampu membiayai segala kebutuhan rumah tangga serta membeli kendaraan berupa mobil merk CR-V dan Nissan serta sebuah mobil truk yang dibeli secara cicilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi, keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp. 5.000.000,- perbulan, Termohon menyatakan keberatan karena saksi pernah melihat Pemohon bersama ayah Pemohon sedang menghitung keuntungan selama 4 bulan sebesar Rp. 80.000.000,- (Rp. 20.000.000,- perbulan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon dipersidangkan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI T I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di Jorong Kapalo Koto, sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar setelah Termohon membawa anak-anak berjalan-jalan bersama teman Termohon dan didalam pertengkaran tersebut saksi dengar antara Pemohon dengan Termohon saling menuduh pasangan masing-masing berpacaran dan semenjak saat itu saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak 3 bulan yang lalu dan sebelum berpisah Termohon mengadu kepada saksi bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon melalui HP, sehari setelah itu Pemohon datang menemui saksi dan menyerahkan Termohon kepada saksi karena menurut pengakuan Pemohon, Pemohon telah menceraikan Termohon;
- Bahwa selama berpisah saksi melihat Pemohon ada memberi nafkah untuk anak Pemohon sebesar Rp. 300.000,- perminggu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi, keterangan saksi sudah cukup dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI T II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2 UNP, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Bukittinggi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Kapalo Koto, sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi sering melihat mata Termohon sembab karena menangis dan setiap saksi tanyakan Termohon sering mengatakan bahwa Termohon telah bertengkar dengan Pemohon dan biasanya setelah bertengkar seperti itu, Termohon sering saksi lihat duduk melamun dan tidak konsentrasi dengan pekerjaan di sekolah;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon kepada saksi, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, bahkan Termohon pernah memperlihatkan kepada saksi video mesum yang diduga Termohon dilakukan oleh Pemohon dengan wanita lain dan saksi juga mendengar dari masyarakat disekitar tempat tinggal Termohon yang merupakan tempat saksi mengajar bahwa Pemohon akan menikah dengan perempuan lain yang bernama Ny. D;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi, keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon yang menyatakan bahwa Termohon pernah memperlihatkan video mesum yang diduga Termohon dilakukan Pemohon dengan wanita lain, Pemohon menyatakan membantah karena Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Termohon yang selanjutnya mohon disebut Penggugat mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon yang selanjutnya mohon disebut Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

- 0 Bahwa, Tergugat telah 3 (tiga) bulan meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat sedangkan nafkah Penggugat masih menjadi tanggung jawab Tergugat selaku suami dan Penggugat membutuhkan biaya untuk hidup sebesar Rp. 50.000,- perhari (Rp. 1.500.000,- perbulan), karena itu beralasan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lalu yang masih terutang kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.500.000,- perbulan selama 3 bulan, jadi $1.500.000,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan sedangkan nafkah iddah adalah tanggung jawab Tergugat dan Penggugat membutuhkan biaya hidup 3 bulan kedepan sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan karena itu beralasan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.500.000,- $\times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa, perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat dan Penggugat merasa sedih diceraikan, karena itu Penggugat berhak mendapatkan uang muth'ah sebagai penghibur bagi isteri yang diceraikan, oleh karena itu beralasan bila Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang muth'ah kepada Penggugat sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih dibawah umur dan sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat dan anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikannya. Jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat berkewajiban membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikannya sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri, karena itu beralasan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang minimal Rp. 3.000.000,- terhitung mulai bulan Juni 2011 sampai anak tersebut dewasa /mandiri;
- 4 Bahwa besar tuntutan tersebut diatas Penggugat ajukan dengan dasar bahwa pekerjaan Tergugat adalah pedagang sapi yang dibeli Tergugat di Jogjakarta



dan dijual di Payakumbuh dan sekitarnya dengan penghasilan sekitar Rp. 20.000.000,- perbulan, ditambah penghasilan lain dari usaha jual beli mobil bekas yang besarnya tidak Penggugat ketahui;

- 5 Bahwa selama membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu memanfaatkan SK Penggugat sebagai jaminan (borg) pinjaman di Bank dan saat ini SK tersebut sedang dijadikan jaminan pada Bank Nagari Cabang karena Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 138.000.000,- untuk membeli mobil truck yang sekarang berada pada Tergugat. Karena pinjaman tersebut untuk keperluan membeli mobil truck dan mobil tersebut sekarang berada pada Tergugat, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk melunasi pinjaman di BPD Sumatera Barat Cabang Payakumbuh dan selanjutnya menyerahkan SK Penggugat kepada Penggugat kembali;
- 6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth.majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut ;
 - 2.1 Nafkah yang berlalu sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan selama 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan selama 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Uang Muth'ah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 3.000.000,- terhitung mulai bulan Juni 2011 sampai anak dewasa / mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan SK Penggugat Rekonvensi yang menjadi jaminan pada Bank Nagari Cabang kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:



- 7 Bahwa, tentang nafkah yang lalu Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 20.000,- perhari x 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tetap memberi nafkah sebesar Rp. 300.000,- perminggu kepada Penggugat;
- 8 Bahwa, tentang nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 20.000,- perhari x 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 9 Bahwa tentang uang mut'ah Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 10 Bahwa, tentang nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 11 Bahwa tidak benar penghasilan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- perbulan sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Penghasilan Tergugat sebagai pedagang sapi bekerjasama dengan ayah Tergugat hanya berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- perbulan karena kadang-kadang usaha Tergugat juga mengalami kerugian yang cukup besar dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan selain itu;
- 12 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat melunasi pinjaman di Bank nagari Cabang sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta) Tergugat tidak bersedia membayarnya karena pinjaman yang Tergugat gunakan untuk membayar DP mobil hanyalah pinjaman pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan pinjaman berikutnya sampai berjumlah Rp. 138.000.000,- adalah tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Tergugat tidak mengetahui kapan dipinjam dan untuk apa pinjaman tersebut, apalagi mobil truk yang dimaksud Penggugat tersebut sudah dijual dan uangnya sudah habis untuk modal usaha dan untuk biaya hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya secara lisan mengajukan bantahan pada pokoknya sebagai berikut:
- 13 Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan semula;
- 14 Bahwa tidak benar selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah untuk anak sebesar Rp. 300.000,- perminggu;
- 15 Bahwa tidak benar penghasilan Tergugat sebagai pedagang sapi hanya berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- perbulan, karena 5 tahun yang



lalu saja Penggugat menyaksikan ketika Tergugat menghitung keuntungan bersama ayah Tergugat, saat itu penghasilan Tergugat mencapai Rp. 20.000.000,- perbulan dan sampai saat ini usaha tersebut tidak mengalami kemunduran walaupun pernah mengalami kerugian, tetapi kerugian tersebut jauh lebih sedikit bila dibandingkan keuntungan yang diperoleh Tergugat setiap bulannya;

16 Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengetahui pinjaman sebesar Rp. 138.000.000,- pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh karena pinjaman tersebut atas permintaan Tergugat dan justru Penggugatlah yang tidak tau untuk apa uang hasil penjualan mobil digunakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Asli Surat Keterangan dari Tn. Z tanggal 2 Juni 2011 yang menerangkan bahwa TERMOHON dan suaminya telah melakukan pinjaman pada Bank Nagari Cabang pada tahun 2004, yang telah bermeterai cukup, oleh ketua Majelis diberi tanda (PR.1) dan diparaf;
2. Fotokopi surat Pemindahbukuan Realisasi Kredit dengan Nominal Kredit Rp. 138.000.000,- pada Bank Nagari Cabang pada tanggal 23 Maret 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.2) dan di paraf;
3. Fotokopi tanda terima pembayaran Uang Muka (DP) I atas pemb. 1 (satu) unit kend. FE349E Truck dari PEMOHON, yang dikeluarkan oleh PT yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.3) dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (PR.1) s.d (PR.3) tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan pembuktian dengan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Perincian Kredit atas nama Ikhsan dari PT. BPR LPN, Jatuh Tempo, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda (TR.1) dan diparaf;



2. Fotokopi jadwal angsuran murabahah atas nama Ny. C yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.3) dan diparaf;
3. Fotokopi Laporan Angsuran Kredit atas nama Ikhsan yang dikeluarkan oleh PT. BPR, jatuh tempo tanggal 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.3) dan di paraf;
4. Fotokopi transaksi perbankan atas nama Ikhsan yang dikeluarkan BRI cabang, print out tanggal 2011 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.4) dan diparaf;
5. Surat Pernyataan Kerugian yang ditandatangani oleh PEMOHON dan Tn. D pada tanggal 3 Maret 2011 dan diketahui oleh Wali Nagari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.5) dan diparaf;
6. Surat Pernyataan Hutang kepada Pemilik Modal yang ditandatangani oleh PEMOHON dan Tn. D pada tanggal 3 Maret 2011 dan diketahui oleh Wali Nagari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.6) dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (TR.1) s.d (TR.4) Penggugat menyatakan tidak keberatan, namun terhadap bukti (TR.5) dan (TR.6) Penggugat menyatakan keberatan karena selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberitahu oleh Tergugat bahwa usaha dagangnya mengalami kerugian sebesar yang tercantum didalam ke dua alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan pembuktian dengan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan mencabut dalil tuntutan pada poin 6 dan petitum angka 3 karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian diluar sidang mengenai tuntutan tersebut yang dibenarkan oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat tetap dengan tuntutan rekonsvansi selebihnya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban rekonsvansinya;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya, pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 perkara ini telah dilaksanakan proses Mediasi melalui Mediator Dra. YURNI tanggal 21 April 2011, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai sesuai dengan laporannya tertanggal 21 April 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai dengan maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut ternyata juga gagal;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai adalah;

- Bahwa, Pemohon adalah suami yang sah dari Termohon, menikah pada tanggal 13 November 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, tanggal 1998 dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun \pm 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga, pertengkaran memuncak pada bulan Pebruari 2011 sehingga Termohon meminta Pemohon menjatuhkan talak



terhadap Termohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konpensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan karena Termohon cemburu tanpa alasan dan bukan pula karena Termohon tidak patuh akan tetapi karena Pemohon telah berpacaran dengan wanita lain diantaranya dengan Indrawati dan Ny. D, bahkan Pemohon sudah akan menikahi wanita yang bernama Deni tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah



sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 - 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah saling tidak percaya dan saling bahwa pasangannya telah memiliki hubungan dengan lawan jenisnya masing-masing;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon
- bahwa terbukti benar pekerjaan Pemohon adalah pedagang sapi yang dibeli dari Jogjakarta dan dijual di Payakumbuh dan sekitarnya dan dari penghasilan sebagai pedagang tersebut terbukti Pemohon sanggup memenuhi segala kebutuhan rumah tangga serta mampu membeli 2 unit mobil pribadi merk Honda CR-V dan Nissan serta sebuah truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah



pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk berupa Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat baliknya yaitu:

- 17 Bahwa, selama 3 bulan berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat sedangkan nafkah Penggugat masih menjadi tanggung jawab Tergugat dan Penggugat membutuhkan biaya untuk hidup sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan, karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lalu yang masih terutang kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.500.000,- perbulan selama 3 bulan, jadi $1.500.000,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 18 Bahwa, Penggugat akan menjalani masa iddah selama 3 bulan sedangkan nafkah iddah adalah tanggung jawab Tergugat dan Penggugat membutuhkan biaya hidup 3 bulan kedepan sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.500.000,- $\times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 19 Bahwa, sebagai isteri yang diceraikan Penggugat berhak mendapatkan uang muth'ah, karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang muth'ah kepada Penggugat sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 20 Bahwa nafkah anak adalah tanggung jawab Tergugat, karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang minimal Rp. 3.000.000,- terhitung mulai bulan Juni 2011 sampai anak tersebut dewasa /mandiri;
- 21 Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pedagang sapi dengan penghasilan sekitar Rp. 20.000.000,- perbulan, ditambah penghasilan lain dari usaha jual beli mobil bekas yang besarnya tidak Penggugat ketahui;
- 22 Bahwa SK Penggugat sedang dijadikan jaminan pada Bank Nagari Cabang karena Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 138.000.000,- untuk membeli mobil truck dan mobil tersebut sekarang berada pada Tergugat, maka Penggugat



menuntut Tergugat untuk melunasi pinjaman di Bank Nagari Cabang dan selanjutnya menyerahkan SK Penggugat kepada Penggugat kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa, tentang nafkah yang lalu Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 20.000,- perhari x 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tetap memberi nafkah sebesar Rp. 300.000,- perminggu kepada Penggugat;
- 23 Bahwa, tentang nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 20.000,- perhari x 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 24 Bahwa tentang uang mut'ah Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 25 Bahwa, tentang nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 26 Bahwa tidak benar penghasilan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- perbulan sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Penghasilan Tergugat sebagai pedagang sapi bekerjasama dengan ayah Tergugat hanya berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- perbulan karena kadang-kadang usaha Tergugat juga mengalami kerugian yang cukup besar dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan selain itu;
- 27 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat melunasi pinjaman di Bank Nagari Cabang sebesar Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta) Tergugat tidak bersedia membayarnya karena pinjaman yang Tergugat gunakan untuk membayar DP mobil hanyalah pinjaman pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan pinjaman berikutnya sampai berjumlah Rp. 138.000.000,- adalah tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga Tergugat tidak mengetahui kapan dipinjam dan untuk apa pinjaman tersebut, apalagi mobil truk yang dimaksud Penggugat tersebut sudah dijual dan uangnya sudah habis untuk modal usaha dan untuk biaya hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti (PR.1) sampai dengan (PR.4) setelah diteliti secara cermat majelis menyimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut secara



materi berkaitan dengan dalil Penggugat pada point 6, maka majelis akan mempertimbangkan kemudian bersamaan dengan dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (TR.1) sampai dengan (TR.4) setelah diteliti dengan cermat menurut majelis bukti-bukti tersebut secara materi tidak berkaitan dengan dalil bantahan Tergugat, karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan / ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (TR.5) berupa Surat Pernyataan Kerugian, menurut Majelis merupakan akta bawah tangan dan secara materil dibantah oleh Penggugat, namun Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat mengalahkan bukti (TR.5) tersebut, sehingga bukti (TR.5) dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (TR.6) berupa Surat Pernyataan Hutang, menurut Majelis merupakan akta bawah tangan dan secara materil dibantah oleh Penggugat, namun Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat mengalahkan bukti (TR.6) tersebut, sehingga bukti (TR.6) dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat setiap bulan sebagai dasar bagi Majelis untuk membebankan tuntutan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konvensi terbukti bahwa pekerjaan Tergugat adalah pedagang sapi yang dibeli di Jogjakarta dan dijual di Payakumbuh dan sekitarnya dan dari penghasilan sebagai pedagang sapi tersebut terbukti bahwa Tergugat mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangga termasuk membeli 2 unit mobil pribadi dan satu unit mobil truk secara cicilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugat baliknya mendalilkan penghasilan Tergugat dari usaha berdagang sapi setiap bulannya lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya membantah dalil Penggugat mengenai penghasilan Tergugat karena menurut Tergugat penghasilan Tergugat perbulan dari usaha berdagang sapi hanya berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti konvensi tersebut diatas majelis berpendapat bahwa penghasilan Tergugat tidak mungkin hanya berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 5.000.000,- karena kesanggupan Tergugat membeli 2 unit mobil pribadi dan satu unit mobil truk secara cicilan menjadi petunjuk



bagi majelis bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang lebih dari pada itu, namun karena Penggugat tidak memiliki bukti tentang penghasilan Tergugat maka berapa sesungguhnya penghasilan Tergugat secara pasti tidak terungkap dipersidangan;

Menimbang, apabila dihubungkan dengan bukti (TR.5 dan TR.6) terbukti Tergugat memiliki utang kepada pemilik modal akibat kerugian dalam usaha dagang sapi, namun menurut majelis oleh karena usaha Tergugat masih berjalan sebagaimana biasa dan Tergugat juga tidak dapat membuktikan berapakah modal yang dimiliki Tergugat dalam usaha tersebut sehingga tidak dapat diketahui apakah Tergugat dalam keadaan bangkrut atau tidak, maka menurut majelis utang tersebut semata-mata sebagai utang usaha yang akan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan usaha Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengugat menuntut nafkah yang lalu sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan selama 3 bulan dengan alasan karena nafkah Penggugat adalah tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku sanggup membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000,- perbulan selama 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum menurut pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka Majelis yang akan menentukan berapa angka yang pantas diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan minimal saat ini di daerah tempat tinggal Penggugat dan kesanggupan maksimal Tergugat, menurut Majelis Rp. 1000.000,- perbulan adalah angka yang pantas dibebankan kepada Tergugat untuk nafkah yang lalu Penggugat. Karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang lalu selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000.000,- selama masa iddah dengan alasan karena nafkah iddah adalah tanggung jawab Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat mengaku sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.800.000,- untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum menurut pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka Majelis yang akan menentukan berapa angka yang pantas diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan minimal saat ini di daerah tempat tinggal Penggugat dan kesanggupan maksimal Tergugat, menurut Majelis Rp. 1.000.000,- perbulan adalah angka yang pantas dibebankan kepada Tergugat untuk nafkah iddah Penggugat. Karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut uang muth'ah sebesar Rp. 18.000.000,- dengan alasan karena Penggugat sedih diceraikan dan Penggugat berhak atas uang muth'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku hanya sanggup membayar uang muth'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum menurut pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka Majelis yang akan menentukan berapa angka yang pantas diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan uang mut'ah Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- bila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat yang tidak jelas / tidak diketahui oleh Penggugat, dinilai Majelis terlalu besar, adapun kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 500.000,- bila dihubungkan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang salah satu penyebabnya karena Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain, dinilai oleh Majelis terlalu kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka angka yang pantas dibebankan kepada Tergugat untuk uang mut'ah bagi Penggugat adalah Rp. 9.000.000,- karena itu Tergugat dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 2 orang untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan terhitung mulai bulan Juni 2011 sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan alasan bahwa nafkah anak adalah tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku hanya sanggup membayar nafkah 2 orang untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 1.200.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum menurut pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan angka antara tuntutan Penggugat dengan kesanggupan Tergugat, maka Majelis yang akan menentukan berapa angka yang pantas diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan minimal saat ini di daerah tempat tinggal Penggugat dan kesanggupan maksimal Tergugat, menurut Majelis Rp. 1.500.000,- perbulan adalah angka yang pantas dibebankan kepada Tergugat untuk nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang. Karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan terhitung mulai bulan Juni 2011 sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencabut tuntutan pada petitum angka 3 dan pencabutan tersebut dibenarkan menurut hukum, maka dengan demikian bukti (PR.1 sampai PR.4) yang secara materi berkaitan dengan tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka Pemohon / Tergugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:



MENGADILI:

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

A. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON bin Tn. D) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON binti Tn. A) berupa :
 - 2.1 Nafkah yang lalu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Uang mut'ah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Juni 2011 sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- 0 Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1432 H, oleh Dra. ERMIWATI, B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, S.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0151/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 05 April 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, S.H, Hakim-hakim Anggota serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS



ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI, B

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

Dra. Hj. HASNAINI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

NASRIL, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

sesuai dengan aslinya

PANITERA

FUADI AZIS, SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)